

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 22/KPU-Kab-017.433883/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433833/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433833/Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, atas nama:
 - a. Sdr. Drs. H. MALA RAHMAN sebagai Calon Bupati; dan Sdr. IWAN PANJIDINATA, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati.
 - b. Sdr. Dr. Ir. W. MUSYAFIRIN, M.M. sebagai Calon Bupati; dan Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T.
 - c. Sdr. Drs. H. M. NUR YASIN sebagai Calon Bupati; dan Sdr. MASRA JAYADI, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati.
2. Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015;
3. Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui website dan papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Agustus 2015.
- Lampiran 3 halaman.